

PENETAPAN SUSUNAN-PEMBAGIAN DIVISI-KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KPU GARUT
2024

Kpt 1334 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 1334 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT PERIODE 2024-2029.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 175 Tahun 2024; Kpt KPU RI 363/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019; Kpt KPU RI No. 1572.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Susunan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2024.
 - Lamp.: 7 hlm.